

ABSTRAK

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuat Jepang berada di bawah kendali Amerika Serikat. Hal ini membuat Jepang harus menerapkan artikel 9 dalam konstitusi tahun 1947, bahwa kapabilitas militer Jepang hanya sebatas *Self-Defense Forces* atau SDF yang pergerakannya sangat minimum. Namun, pada tahun 2014 Jepang melakukan reinterpretasi atas artikel ini dengan memperluas peran militernya secara internasional. Perluasan ini bertentangan dengan makna awal artikel 9 yang isinya membatasi peran SDF. Mengapa Jepang melakukan perubahan kebijakan tersebut? Penelitian eksplanatif ini peneliti analisis dengan menggunakan teori perubahan kebijakan dan *security dilemma*. Diperoleh penjelasan bahwa reinterprestasi ini disebabkan oleh faktor domestik, yakni dorongan partai politik serta di samping itu faktor sistemik, yaitu dinamika kawasan.

Kata Kunci: Reinterpretasi Artikel 9, Jepang, *Self-Defense Forces*, perubahan kebijakan, *security dilemma*.